

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan kejahatan perkosaan yaitu dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern antara lain, faktor keluarga, masa puber, kurangnya landasan agama dan tidak ada disiplin diri, tidak ada pengawasan dari orangtua terhadap anak sehingga segala aktivitas anak tidak terkontrol. Faktor ekstern yaitu, faktor lingkungan pergaulan, pergaulan yang salah dan buruk dapat memicu anak berbuat hal yang tidak baik, faktor perkembangan zaman (kemajuan teknologi), yang menimbulkan keguncangan anak untuk menerima perubahan baru, kecanggihan alat elektronik yang dapat mudahnya mengakses segala bentuk produk asusila membuat anak dengan mudahnya tergiur untuk melakukan kejahatan perkosaan.
2. Upaya penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan anak adalah dengan tindakan preventif dengan cara non penal yaitu mengupayakan mengenal diri dan menanamkan kepercayaan pada diri dengan cara mengidentifikasi minat, bakat, potensi, dan menyalurkan pada aktifitas positif dalam mengisi waktu luang juga dengan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau kemasyarakatan agar menjaga dan memperhatikan pergaulan anak-anak supaya perilaku anak-anak tidak menyimpang. Tindakan Refresif Dengan Cara Penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana antara

lain dengan cara pemberian sanksi atau pidana.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakan hukum:

1. Untuk mengurangi kejahatan perkosaan yang dilakukan anak dibawah umur upaya-upaya yang telah disebutkan seperti diatas tadi seperti upaya dari pihak keluarga, upaya pemerintah dan juga upaya lingkungan masyarakat memang harus lebih diefektifkan lagi, setidaknya untuk meminimalisir kejahatan anak.
2. Peningkatan keefektifan kerja para aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kembali.
3. Dalam menangani perkara anak perlu ada hal-hal yang diperhatikan, seperti pemberian sanksi yang ada batasan. Hakim yang berperan dalam menyelesaikan perkara anakpun dalam memvonis dan memberikan hukuman harus memberikan hukuman yang porsinya pun berbeda dengan porsi hukuman orang dewasa. Seorang anak melakukan kesalahan tidak lepas dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi untuk melakukan perbuatan salah tersebut.